UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Phone : (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax (+62) (761) 674717

Nomor : 085/E-UIR/27-PPS/2016
Lampiran : -
Hal : **Permintaan Pemakalah**

Pekanbaru, 19 Januari 2016 M
09 Rabi'ul Akhir 1437 H.

Kepada Yth.: Bapak : **Drs. H. Agus Triyanta, MA., Ph.D.**
Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat , teriring salam dan do'a semoga Bapak berada dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan tugas sehari-hari, amin.

Sehubungan dengan kegiatan seminar nasional yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau, kami meminta kepada Bapak menjadi pemakalah pada kegiatan tersebut dengan tema **"Kontribusi Perbankan Syari'ah dalam Mewujudkan Perekonomian Bangsa Yang Berbasis pada Syari'ah Islam".** yang akan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 di auditorium gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Direktur,

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.
NIP. 94 01 02 206

Tembusan disampaikan :
1. Kepada Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum S2 UIR
2. Arsip

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PUSAT STUDI HUKUM
Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id

SURAT TUGAS

No : 08.01 /Dek-ST/60/Div.URT/H/III/2016

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menugaskan saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Narasumber Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Islam Riau pada hari Sabtu, 23 Januari 2016:

Nama	: Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D
Jabatan	: Lektor
Pekerjaan	: Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Tema	: Kontribusi Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Perekonomian Bangsa yang Berbasis Pada Syariah Islam

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Januari 2016
Dekan,

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI BANGSA[1]

Agus Triyanta, Drs, MA,MH,PhD.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
triyantaagus@yahoo.com & agustiyanta@uii.ac.id

A. Interplay antara Tansaksi (Perbankan) Syariah vs Keislaman

Adalah suatu hal yang jelas dan disadari banyak orang, baik muslim maupun non muslim, bahwa perbankan syariah memiliki keterkaitan dengan ajaran agama Islam, meski di wilayah di mana perbankan Islam disebut dengan istilah yang berbeda, misalnya saja "perbankan syariah" atau apa yang menjadi trend di Amerika, Riba Free Bank (RFB).

Asosiasi yang erat antara perbankan syariah dengan ajaran agama Islam itu sendiri sering tidak disadari dengan baik, baimanakah interaksi yang terjadi sebenarnya anatara kedua entitas tersebut. Karena itulah, paparan dan analisa terkait relasi antara dua entitas tersebut sangat penting untuk dilakukan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa perbankan, sebagai suatu lembaga bisnis, tentu tidak akan dapat dilepaskan dari investasi dalam bidang ekonomi, atau khususnya keuangan. Maka pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah di seputar, bagaimanakah ajaran Islam mendorong investasi yang sejalan dengan prinsip syariah, atau dengan kata lain, bagaimanakah konsep investasi bisnis dalam pandangan syariat Islam.

Jika diajukan sebuah pertanyaan; Manakah yang lebih berperan sebagai pemicu (*driving force*): keimanan memicu munculnya investasi syariah ataukah investasi syariah yang akan mendorong pada keimanan. Maka untuk menjawabnya tentu tidak sederhana. Harus dilihat terlebih dahulu kapankah industry investasi syariah mulai muncul. Dengan mempertimbangkan bahwa munculnya investasi syariah ini terjadi pada komunita muslim, maka dapat dikatakan bahwa untuk pertama kalinya, nilai-nilai dalam syariah Islam adalah faktor yang menjadi pendorongnya. Hal dibuktikan dengan kemunculan perbankan syariah yang terjadi pertama kali di Mesir yang dipelopori oleh Dr. An-Najjar, yang dinilai sebagai eksperiman yang paling berhasil dalam bidang perbankan syariah, ialah bagaiamana dana diinvesitasikan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan jika dilihat jauh ke belakang lagi, secara historis, eksperiman yang dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia, yang telah mencoba menginvestasikan dana tabungan haji untuk proyek yang sejalan dengan prinsip agama Islam di sekitar tahun 1940 an, serta berbagai eksperiman lainnya yang merupakan mata rantai penyambung dari gerakan perintisan perbankan Islam di berbagai belahan dunia muslim, adalah bukti bahwa memang ajaran Islam merupakan driving force bagi terkreasinya investasi syariah.

Adalah suatu fakta jika dikatakan bahwa keimanan akan berimplikasi pada kebutuhan akan adanya investasi syariah.Tesis di atas adalah suatu statement yang memang didukung dengan bukti yang nyata, ialah bahwa syariah Islam sebagai faktor penggeraknya. Dan sebagaimana yang sudah dipahami secara umum, diimplementasikannya berbagai prinsip syariah tersebut bersumber dari

[1] ***Disampaikan dalam Seminar Nasional "Kontribusi Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Perekonomian Bangsa yang Berbasis pada Syariah Islam" di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 23 Januari, 2016***

kekuatan yang mendasar lagi, ialah keimanan. Keimanan bukan hanya meniscayakan, namun lebih dari itu mengharuskan adanya implementasi kehidupan yang paralel dengan semua nilai yang ada dalam sistem keimanan tersebut. Karena itulah, maka, jika dalam dataran superfisial yang nampak adalah bagaimana berbagai prinsip syariah itu mendorong pada investasi syariah, maka pada hakekatnya keimanan lah yang memberikan kekuatan agar syariah itu terimplementasikan. Keimanan akan agama telah mengharuskan bahwa seseorang harus menerapkan syariah Islam dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi atau lebih khususnya lagi adalah sektor bisnis.

Jelas, bahwa dalam konteks yang semacam ini, keimanan menjadi faktor determinan. Dan jika demikian halnya, maka investasi syariah adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari pola keberimanan atau keberagamaan seseorang, yang dengan cara kerja sistem keimanan tersebut menjadikan konsep syariah harus terimplementasi dalam aktivitas ekonomi bisnis yang riil. Akan tetapi, jika ditanyakan sebaliknya, bagaimana peran investasi syariah terhadap eksistensi keberagamaan atau keberimanan seseorang, tentu ini hal yang menarik untuk dianalisis.

Di samping apa yang nampak dari uraian di atas, adalah juga benar jika dikatakan bahwa investasi syariah (cara berekonomi secara syariah) akan berimplikasi pada terproteksinya keimanan. Keimaman adalah sebuah eksistensi dalam diri seorang muslim yang berapa pada situs terdalam. Termasuk unsur keimanan adalah suatu keyakinan dari pemeluk agama untuk menjalani kehidupan dalam berbagai aspeknya sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Karena itulah, dalam konteks investasi atau bisnis syariah ini tentu ada relasi yang mengkaitkan antara kebradaan dan peran dari investasi syariah bagi pemeliharaan keimanan. Permasalahan ini mirip dengan persoalan antara manusia dan lingkungan hidupnya, apakah manusia itu yang menciptakan lingkungan ataukan, lingkungan itu yang menciptakan dan membentuk masyarakat.

Maka, jika dilihat bahwa investasi syariah itu mengharuskan bahwa berbagai nilai ideal terimplementasi dengan baik, dengan cara yang melibatkan pengawasan atas aspek kepatuhan syariah, dengan kata lain, bahwa investasi syariah akan dapat berperan sebagai entry point untuk mengintrodusir nilai-nilai mulia dalam berbisnis atau berinvestasi. Dan dengan mengadopsi berbagai nilai tersebut, berarti pelaku investasi atau bisnis tersebut akan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi kriteria dasar bagi aktivitas bisnis dan investasi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada akhirnya, investasi syariah akan dapat mengintrodusir nilai-niulai syariah dalam perilaku pelaku investasi, dan bagi seseorang yang telah memiliki opreferensi terhadap bisnis yang berdasar syariah, maka keberadaan media investasi syariah ini menjadikan kesadaran yang dimiliknya (termasuk keimanan pada ajaran yang diikutinya) menjadi terproteksi atau terpelihara.

Atas dasar paparan tersebut, nyata terlihat bahwa investasi syariah akan memberikan implikasi positif bagi pelaku bisnis yang terlibat, ialah bahwa keimanan yang dipagangnya akan semakin terjaga, dan bagi orang yang sebelumnya belummemiliki eksistensi keimanan dalam dirinya, berarti akan memberikan introduksi dan sekaligus pengalaman untuk masuk dalam sebuah tata nilai bisnis baru, ialah investasi atau bisnis yang berbasis pada prinsip syariah. Nilai-nilai yang diterapkan dalam operasionalisasi investasi syariah akan berperan sebagai agregasi nilai keislaman bagi pelaku bisnis. Dengan demikian, justeru lebih dari sekedar memelihara keimanan seseorang, namun investasi syariah dapat menjadi akat oenetrasi dakwah yang cukup strategis.

Dengan mendasarlkan pada paparan tersebut, maka dapat ditetapkan dengan pasti bahwa meskipun pada awalnya keimanan lah yang berperan sebagai pemicu munulnya investasi syariah, namun

dalam tahapan selanjutnya, hubungan antara keduanya menjadi hubungan yang sifatnya dialektis, di mana keimanan seorang pelaku bisnis akan mewarnai praktek investasi atau bisnis yang dilakukannya, semakin menyempurnakan kepatuhan oprasional bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah, namun sebaliknya, aturan atau kriyteria syariah yang diterapkan dalam bisnis atau investasi syariah juga akan semakin menguatkan dan memperkokoh keimanan seseorang. Sehingga, hubungan keduanya bersifat dialektis, meski pada awalnya keimanan yang menjadi pemicu awal.

Berdasarkan logika berfikir semacam itu, maka tidak diragukan, bahwa investasi syariah juga dapat dijadikan sebagai entry point bagi perbaikan keimnan dan akhlaq seseorang. Di mana perilaku bisnis dapat terkontrol dan terpelihara sedemikian rupa agar senantiasa berada dalam bingkai kepatuhan terhadap ajaran islam atau prinsip syariah. Karena itulah maka, investasi syariah juga dapat dijadikan sebagai *entry point* perbaikan keimanan dan akhlaq.

B. Munculnya Perbankan Syariah

Dari pemaparan di atas, nampak dengan jelas keterkaitan anatara keimanan, atau lebih luasnya keberagamaan dengan kemunculan binis sayariah, atau khususnya investasi syariah tersebut. Karena itulah, argumen terkait dengan pendapat bahwa perbankan syariah itu muncul dari produk pemahaman yang lebih progresif terhadap ajaran agama Islam, adalah suatu hal yang tidak dapat ditolak. Meskipun pemikiran tentang urgensi sistem alternatif dalam bidang transaksi keuangan juga menghendaki lahirnya sebuah konsep baru dalam bisnis keuangan, namun hal ini tidak mengurangi kuatnya argumen bahwa memang perbankan syariah merupakan konsekuensi langsung atas pemeahaman ajaran agama Islam yang lebih progressif, melihat berbagai ketidakadilan dalam tatanan ekonomi, khususnya dalam hal bisnis keuangan dengan perbankan sebagai salah satu ujung tombaknya. Karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Ekonomi (perbankan) syariah, secara sejujurnya, adalah sebuah produk dari kebangkitan fundamentalisme Islam (*Islamic neo-revivalism*)(Saeed, 1996 & Ibrahim Warde, 2000).

Tengaranya sangat jelas, genderang "perang" terhadap bank konvensional di kalangan muslim, ditabuh untuk pertama kalinya oleh Ai Jinnah, *founding father* negara Pakistan, negara yang beridiri karena puritanisme pandangan para pendirinya, yang berkeyakinan bahwa Islam hanya dapat ditegakkan terpisah dari India yang tidak meniscayakan tegaknya sistem politik Islam. Apa yang diucapkannya pada saat inagurasi Bank Negara Pakistan 1948 bahwa perbankan konvensional harus diganti dengan sistem perbankan Islam, adalah bukti atas itu semua. (Sudin Haron and Bala Shanmugam, 1997). Hari ini, Pakistan, sebagai negara yang menggagas dalam tahap paling dini akan ide perbankan Islam, telah menunjukkan komitmennya dengan melakukan konversi total terhadap seluruh sistem perbankan nasional dengan diganti dengan perbankan Islam. Dengan kata lain, Pakistan menganut *mono banking system* bukan *dual banking system.*

Kasus lain yang dapat digunakan untuk mensupprot tesis tentang lemunculan perbankan islam di atas adalah kasus di Iran. Hal yang tidak jauh berbeda juga nampak di Iran, yang melakukan revolusi perbankan menuju perbankan Islam tahun 1983. Ini sebuah negara dengan tata politik unik, dengan konsep kepemimpinan *wilayat al-faqih*. Iran jika demikian, juga menganut madzhab atau orientasi yang sama dengan Pakistan dalam hal sistem perbankan yang diadopsinya, ialah hanya mengenal satu sistem perbankan, ialah perbankan Islam.

Jadi, dengan melihat setting historis, ideologis, dan budaya yang melatarinya, jelas, ia merupakan sistem perbankan yang dikristalisasikan dari ajaran agama. Jika demikian, maka dapat dikatakan juga

bahwa agama Islam memiliki ajaran yang sedemikian lengkapnya sehingga melingkupi berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk di dalamnya masalah bisnis atau khusunya adalah perbankan syariah. Yang karena sistem ajaran yang dimilikinya itulah, maka kemudian Islam memberikan imperasi bagi umatnya untuk berperilaku bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

Mencermati hal di atas, tentu merupakan suatu hal yang menarik, di mana agama dengan sangat jelas mempengaruhi terbentuknya sebuah sistem atau pola akativitas ekonomi. Dalam artian, bahwa agama bukan saja berurusan atau mengatur masalah teologis atau nasalah ritus semata, namun juga memiliki sistem norma yang memungkinkan aktifotas ekonomi masuk dalam jangkauan pengaturannya. Namun, sebenarnya, hal ini bukanlah suatu fenomena yang sama sekali asing. Jika menengok pada kasus agama lain, maka akan nampak bahwa hal ini tidak berbeda juga dengan kelahiran sistem ekonomi kapitalis, yang kata Max Weber, lahir dan besar karena "Protestan Ethics" atau sistem ekonomi sosialis yang disemai oleh ideologi *atheisme* dan *classless society*.

Karena itu, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ziauddin Ahmad (1995), bahwa perbankan Islam tidak dilahirkan dan dibesarkan dalam "ideological vacuum". Artinya, bahkan kemunculan, pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam atau perbankan syariah bukanlah suatu gejala yang muncul karena dorongan ekonomi semata, melainkan merupakan suatu fenomena yang dodorong oleh semangat keagamaan. Dan karenanya, nilai dan prinsip syariah harus senantiasa mewarnai dalam perkembangannya, perbankan Islam adalah sebuah 'karya' yang syarat dengan nilai-nilai ideal dari sebuah ideologi. Karenanya, perbankan Islam, tidak akan dapat befungsi dengan baik jika dilepaskan dari faktor-faktor yang mendorong kelahirannya.

Namun, di samping argumen keagamaan tersebut, duia ini juga memerlukan sebuah sistem ekonomi alternatif dikarenakan konsep ekonomi yang dikembangkan menyisakan banyak cacat. Sebagaimana naluri keilmuan manusia, maka manusia akan selalu nerhasrat untuk mencari dan menemukan berbagai sistem dalam kehidupan menuju sistem yang lebih baik dan lebih sempurna, maka dalam bidang ekonomi pada umumnya, atau dalam masalah bisnis keuangan pada khususnya, manusia pun akan melakukan apa yang disebut dengan *continuous improvement* atau pengembangan yang berkelanjutan. Karena itu, bukanlah suatu aneh jika kelemahan ekonomi dan bisnis konvensional selalu diidentifikasi dan dikritisi. Di antara hasil pengkirisan terhadap sistem ekonomi dan bisnis dalam model yang konvensional adalah bahwa sistem konvensional absen akan berbagai nilai yang semestinya ada. Nilai ekonomi yang berorientasi ansikh pada keuntungan materi, toleransinya terhadap kegiatan spekulatif, serta ketiadaan rambu-rambu halal dan haram dalam arti yang lebih rinci, telah menjadikan sebagian orang mencari sistem alternatif. Dalam konteks inilah maka kemudian kelahiran sistem ekonomi syariah, atau khususnya bisnis keuangan syaraiah termasuk di dalamnya perbankan, menjadi suatu fenomena yang penting dan menarik.

Jadi, dengan memperhatikan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua argumen utama n bagi tumbuh dan berkembanganya perbankan syariah, bukan hanya di tanah air, namun juga di seluruh dunia, ialah karena dua alasan; karena alasan agama, dan karena perlunya alternatif sistem ekonomi.

C. Dari *Homo Economicus* Menuju *Homo Islamicus*

C. Dari *Homo Economicus* Menuju *Homo Islamicus*

Kehadiran sebuah sistem baru tentu saja memerlukan sebab yang akan menjadi latar belakang histroris atas kelahirannya. Demikian halnya dengan bisnis syariah, termasuk di anatarnya adalah perbankan syariah (Islam), tentu juga memiliki latar belakang historis. Adalah sebuah doktrin konvensional yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, dalam artian bahwa kehidupan manusia memiliki tujuan yang sangat inti ialah berupa tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai orientasi utamanya. Karena kepentingan yang semacam ini, maka manusia cenderung mengorientasikan berbagai kegiatan dan potensi sumber dayanya pada pemerolehan keuntungan ekonomi. Doktrin ini adalah apa yang disebut dengan *homo economicus*, ialah manusia ekonomi. Ialah bahwa Seorang muslim haruslah beraktifitas ekonomi (investasi syariah) dengan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai keislaman. (Mohammad Omar Farooq,2011, Daromir Rudnyckyj, 2011).

Kepentingan dan tujuan ini, pada gilirannya secara deduktif akan melahirkan berbagai metode dan cara yang sejalan dengan tujuan yang akan dicapainya, ialah bahwa hal-hal yang bertentangan, atau setidaknya menghambat pencapaian tujuan tersebut akan disingkirkan. Secara pasti, hal ini membawa konsekuensi pada cara dan praktek ekonomi yang bebas nilai, dalam arti bahwa berbagai nilai hanya penting untuk diadopsi atau juga sebaliknya, harus dieliminasi, semata-mata dengan pertimbangan apakah secara ekonomi hal tersebut menguntungkan atau tidak.

Islam, di sisi lain, mengharuskan menusia untuk senantiasa berada dan memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai syariah, namun di sisi lainnya, manusia juga harus mencari berbagai macam kebutuhan bagi keberlangsunagan kehidan mereka. Bahkan lebih dari itu manusia juga mengelola bumi dan segala kekayaan alam dengan baik. Artinya, dua aspek yang nampaknya saling bertentangan, dalam konsep dan siatame ajaran Islam diletakkan dalam bingkai yang mengharuskan keduanya berhubungan sinergis dan integral, tidak saling dipisahkan dan tidak dipertentangkan.

Jika demikian halnya, maka dalam pesrpektif Islam, tidaklah benar dan tidak dapat dijustifikasi dengan arguman apapun juga bahwa manusia itu kemudian hanya berorientasi dalam hidupnya untuk mencari keuntungan ekonomi semata, atau dalam istilah lain adlah, *money for money*, atau tujuan dan orientasi hidupanya hanya demi uang, dan uang yang didapatkan hanya untuk kepentingan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Inilah hakekat dari apa yang bisa disebut dengan *homi Islamicus*, sebagai antitesis dari *homo economicus* di atas. Karena itu, dalam perspektif *homo Islamicus*, tersebut, manusia tetap harus memgang berbagai prinsip dan nilai yang diturunkan dari ajaran Islam, bukan hanya dalam ranah ibadah, muamalah sempit saja, namun dalam beraktifitas ekonomi dalam rangka menjaga sustainalibitas manusia, manusia harus tetap berpegang dan berorientasi kepada ajaran dan prinsip-prinsip Islam.

Kerusakan dunia, tak pelak dan tidak dapat ditolak adalah dikarenakan praktik kehidupan yang hanya berorientasi sebagai *homo economicus,* yang muaranya adalah aktifitas ekonomi yang warnai dengan ketamakan dan keserakahan, yang pada akhirnya akan menyisakan kerusakan alam dan kerusakan harmoni kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, Islam membantah tesis bahwa manusia makhluk yang hanya mencari keuntungaan ekonomi saja (Homo Economicus).

D. Ekonomi Ilahiah

Sebagaimana telah jelas dalam berbagai referensi, bahwa larangan terhadap praktek riba bukan hanya monopoli agama Islam. Berbagai agama lain juga melakukan pencercaan yang sama terhadap praktek ekonomi ribawi. Agama Yahudi, juga dengan tegas mengecam riba, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab sucinya. Demikian halnya dengan agama Katholik, dalam Injil pelarangan riba dinyatakan dalam kitab suci tersebut. Memang, untuk berbagai agama di luar ketiga agama besar tersbut belum banyak digali, apakah agama tersebut juga mengharamkan atau melarang perilaku ekonomi yang bersifat ribawi ataukah tidak. Namun yang jelas, pengecaman terhadap riba bukanlah suatu hal yang aneh, dan justeru sejalan dengan berbagai prinsip keadilan. Buktinya, sejak zaman Raja Hamurabi di Babilonia, apa yang disebut dengan rente sudah menjadi suatu perbuatan yang terlarang. Hal tersebut telah ditulis dalam hukum tertulis yang tertua di dunia yang disebut dengan Code of Hamurabi.[2] Bahkan, di masa penjajahan Belanda di Indonesia, pelarangan terhadap rente juga sudah dilakukan. Dengan banyaknya lintah darat yang mengambil keuntungan dengan cara rente, kemudian mendorong penjajah Belanda untuk mengeluarkan aturan yang melarang rente.

Dengan adanya kecaman terhadap praktek riba dalam ajaran Islam yang sangat jelas dan tidak dapat ditolak lagi dengan berbagai argumen apapun, maka kemudian dirintislah ekonomi Islam secara umum atau khususnya perbankan Islam oleh para ekonom dan ulama muslim. Meski melalui berbagai eksperiman yang gagal, pada akhirnya terwujud juga sebuah sistem ekonomi yang menghindari riba dalam asumsi dasar teoritis serta operasionalnya. Jadi, dengan argumen apapun, haruslah diakui bahwa meski pengecaman terhadap praktek riba atau bunga berasal dari berbagai agama dan bangsa, namun Islam telah berhasil menunjukkan dengan percaya diri bahwa sistem ekonomi Islam, atau khususnya perbankan Islam adalah sebuah bisnis yang *feasible, workable dan viable* (layak, dapat diterapkan, dan bisa berkelanjutan). Jadi, Namun umat Isam lah yg berani bereksperiman utk membangun sistem ekonomi syariah.

Hari ini, perbankan Islam di seluruh dunia diperkirakan mengelola aset senilai US $ 2.1 trilyun. Untuk Islamic banking US $ 1.6 trilyun. (Saudi Gazette). Ini tentu saja belum termasuk berbagai industri keuangan Islam di luar bank, yang meliputi asuransi, gadai (*mortgage*), pasar modal, reksa dana (*mutual fund*), serta retail-lembaga keuangan mikro. Tentu jika semuanya diagregasikan jumlah tersebut akan bertambah secara signifikan. Industri perbankan islam jiga sudah beroperasi di tidak kurang dari 75 negara, membentang dari negeri muslim, Eropa, Amerika dan Far East. (*New Horizon*, April-June, 2007, 24). Lebih dari itu, salah satu predikat yang sampai hari ini masih disandang oleh industri keuangan Islam, termasuk di dalamnya perbankan Islam, adalah merupakan "the fastest growing industry" dengan annual growth 15-20 %.

Dalam level nasional, capaian dari perkembangan perbanakan syariah adalah:

- 11 Banks Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin) (Juni, 2014)
- 23 konvensional yang membuka unit atau divisi syariah (UUS), seperti; Danamon Syariah, BII Syariah, HSBC Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, dll. (2014)
- 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- Total asset bank syariah saat ini mencapai 4,79% dari aset perbankan nasional (data-per Feb- 2014)

2

Simpulan

Perkembangan perbankan syariah di tingkat global menunjukkan tren yang sangat positif dan signifikan, di antara yang menjadi faktor adalah dukungan pemerintah adalah berupa memberikan aturan yang akomodatif terhadap perbankan syariah (Islam). Hal tersebut akan mampu berkonrribusi pada pembangunan ekonomi bangsa. Hambatan hukum dapat diatasi dengan mudah karena keleluasaan pemerintah dalam mengakomodasi syariat Islam. Lebih dari itu, kepatuhan syariah bagi perbankan syariah akan dapat lebih mudah terwujud jika kultur dan atmosfir yang ada sudah semakin sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

***

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Drs. H. AGUS TRIYANTA, MA. MH. Ph.D

NARA SUMBER

Seminar Nasional

"Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Perekonomian Bangsa Yang Berbasis Pada Syariah Islam"

Pekanbaru, 23 januari 2016

Mengetahui,

PANITIA SEMINAR NASIONAL
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

H. HERMAN GAZALI SH, SE, MBA
KETUA PANITIA PELAKSANA

Dr. Hj. SRI WAHYUNI A. KADIR, SH, M
DIREKTUR PASCA SARJANA UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA

EFENDI IBNUSUSILO, SH, MH
KETUA PRODI ILMU HUKUM